
KESADARAN HUKUM KONSUMEN TERKAIT OBAT BEBAS YANG TIDAK BERLABEL HALAL DI SURABAYA

Mayang Chandra Gita

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
mayang13@gmail.com

Eny Sulistyowati, S.H., M.H.

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
enysulistyowati@unesa.ac.id

Abstrak

Produk obat bebas yang diproduksi oleh perusahaan produksi obat bebas menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal harus mencantumkan label halal pada kemasan produk, hal ini merupakan kewajiban pelaku usaha obat bebas. Informasi yang jelas mengenai suatu kondisi produk termasuk hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen berkewajiban untuk memperhatikan label halal yang tercantum dalam kemasan obat bebas yang merupakan bentuk dari kesadaran hukum konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum konsumen terkait obat bebas yang tidak berlabel halal di Surabaya, serta mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum konsumen terkait obat bebas yang tidak berlabel halal di Surabaya. Penulisan ini termasuk dalam penulisan hukum empiris (Yuridis Sosiologis) dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data penelitian adalah deskriptif analitis. Lokasi penelitian berada di Apotek Immanuel Farma Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran hukum konsumen terkait obat bebas yang tidak berlabel halal di Surabaya sangat rendah. Rendahnya kesadaran hukum dipengaruhi oleh faktor jenis kelamin, usia, pendidikan, ekonomi, agama dan minat baca konsumen. Saran dari penelitian ini konsumen diharapkan menerapkan pola perilaku hukum dalam pembelian dengan memperhatikan label halal, pelaku usaha melaksanakan kewajiban pencantuman label halal, dan peran pemerintah dalam mensosialisasikan peraturan tersebut dan pentingnya label halal pada kemasan produk.

Kata Kunci: Label Halal Obat Bebas, Kesadaran Hukum, Konsumen.

Abstract

Over-the-counter products which are produced by over-the-counter drug production companies according to Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees must include a halal label on the product packaging, this is an obligation of over-the-counter drug operators. Clear information about a product's condition including consumer rights as regulated in Act Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Consumers are obliged to pay attention to the halal label listed on the package of over-the-counter medicines which is a form of consumer legal awareness. This study aims to analyze consumer legal awareness related to over-the-counter drugs that are not labeled halal in Surabaya, as well as to describe the factors that influence consumer legal awareness regarding over-the-counter drugs that are not halal-labeled in Surabaya. This writing is included in writing empirical law (Sociological Juridical) with data collection techniques through interviews, observation and documentation. The research data analysis technique is descriptive analytical. The location of the research was at the Immanuel Farma Pharmacy, Surabaya. The results showed that consumer legal awareness regarding over-the-counter drugs that are not labeled halal in Surabaya is very low. The lack of legal awareness is influenced by factors of gender, age, education, economy, religion and consumer interest in reading. Suggestions from this study consumers are expected to apply legal behavior patterns in purchasing by paying attention to halal labels, business actors carrying out the obligation to include halal labels, and the role of government in socializing these regulations and the importance of halal labels on product packaging.

Keywords: Halal Drug Label, Legal Awareness, Consumers

PENDAHULUAN

Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan kesehatan yang baik. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ditinjau dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan,

“Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.”

Masalah kesehatan merupakan keprihatinan yang sangat serius di setiap negara, baik negara maju maupun negara yang sedang berkembang, khususnya seperti negara Indonesia. Salah satu komitmen pelayanan kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah ketersediaan obat bagi masyarakat.

Obat merupakan zat yang digunakan untuk pencegahan dan penyembuhan penyakit serta pemulihan dan peningkatan kesehatan bagi penggunaannya (Gerakan Nasional Peduli Obat dan Pangan 2015). Hampir semua orang pernah mengkonsumsi obat, akan tetapi tidak semua orang mengetahui bahwa obat memiliki jenis atau kategori yang sebaiknya diketahui oleh masyarakat. Obat selama ini berperan sebagai suatu bahan atau panduan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah, menghilangkan, menyembuhkan sebagai efek terapi, mengurangi penderitaan serta membuat merasa nyaman serta untuk rehabilitasi (Dewi 2018). Masyarakat menggunakan obat dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat untuk mendapatkan obat, yang biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu seperti keterjangkauan obat dan ketersediaan obat bagi masyarakat.

Obat digolongkan menjadi beberapa golongan. Dalam Pasal 1 butir ketiga Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 917/Menkes/Per/X/1993 Tentang Wajib Daftar Obat Jadi disebutkan bahwasanya

“Golongan obat adalah penggolongan yang dimaksudkan untuk peningkatan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan distribusi yang terdiri dari obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotik, obat keras, psikotropika, dan narkotika.”

Salah satu jenis dari penggolongan obat tersebut yaitu obat bebas. Berdasarkan pedoman umum BPOM obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Obat bebas bisa disebut obat OTC

(*Over the Counter*), obat bebas dapat dibeli di apotik, toko obat, atau di warung-warung. Tanda khusus dalam obat ini berwarna hijau didalam lingkaran berwarna hitam. Unsur yang terkandung dalam obat bebas relatif aman dan selama diminum sesuai petunjuk pada kemasan (Syamsuni 2006)

Dari data yang diperoleh dari Laporan Tahunan BPOM pertumbuhan pasar farmasi Nasional obat bebas (*Over the counter/OTC*) mengalami peningkatan penjualan sebesar 18%, pasar obat bebas meningkat setiap tahunnya lantaran kebutuhan masyarakat dalam negeri yang luas serta harganya yang sangat terjangkau dibandingkan dengan obat resep.

Beragamnya pilihan-pilihan obat bebas yang sangat mudah dijumpai di lingkungan masyarakat sekitar seperti di apotek, toko obat atau di warung-warung, hal itu membuat masyarakat harus lebih teliti lagi dalam memilihnya, khususnya dalam hal memilih obat yang sudah halal.

Dalam Pasal 4 huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa hak para konsumen yaitu mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa. Berkaitan dengan hak konsumen para pelaku usaha juga wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, informasi tentang produk atau barang diperlukan konsumen agar tidak mempunyai gambaran yang salah terhadap suatu produk barang.

Informasi merupakan hak konsumen, dengan tidak adanya informasi maka dianggap cacat produk (Azizah 2015). Hal ini berkaitan dengan tidak ditemukannya label halal pada suatu produk, dimana label halal sangat berpengaruh terhadap kehalalan suatu produk yang memungkinkan terjadinya isi produk yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan para konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen selain mampu melindungi konsumen dari perbuatan pelaku usaha, juga harus mampu memberikan pendidikan kepada konsumen mengenai pentingnya keamanan dan keselamatan dalam menggunakan suatu produk (Sidabalok 2006). Kedudukan konsumen terhadap pelaku usaha yang seharusnya seimbang menjadi lemah karena adanya faktor utama yaitu rendahnya pengetahuan konsumen atas hak-haknya, dikarenakan konsumen lebih mementingkan kebutuhan daripada keamanan dari suatu produk.

Penggunaan produk halal sudah menjadi kewajiban bagi setiap individu yang beragama Islam dikarenakan banyaknya masyarakat yang mayoritas muslim, permasalahan halal-haram bukanlah

permasalahan yang dapat diabaikan karena menyangkut dua aspek yaitu menyangkut hubungan antar sesama manusia dan menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan.

Produk Halal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dimana dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini untuk menjamin setiap pemeluk agama menjalankan ajaran agamanya serta memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi atau digunakan masyarakat.

Jaminan produk halal di Indonesia perlu ditingkatkan lagi karena hanya sebagian kecil saja produk halal yang sudah mendapatkan sertifikat halal. Obat merupakan suatu barang yang wajib bersertifikat halal, secara lebih lanjut diatur dalam Pasal 68 ayat (2) PP Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa:

“barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib bersertifikat halal huruf a meliputi :

- a. makanan;
- b. minuman;
- c. obat;
- d. kosmetik;
- e. produk kimiawi;
- f. produk biologi;
- g. produk rekayasa genetik; dan
- h. barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan obat termasuk salah satu barang atau produk yang wajib bersertifikat halal, begitu juga obat bebas termasuk dalam produk yang wajib bersertifikat halal.

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) sendiri merupakan badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan produk halal. Sertifikat halal membawa keuntungan bagi para konsumen, khususnya konsumen obat bebas. Tidak hanya konsumen muslim karena halal bukan berarti hanya kandungannya yang halal akan tetapi juga proses pembuatannya dengan cara yang beretika, sehat dan baik.


Dari data yang diperoleh ditemukan sekitar 18.000 jenis obat yang beredar di tengah masyarakat,

ternyata hanya ada 22 jenis yang sudah mendapatkan sertifikat halal dan aman digunakan oleh umat muslim (Islam n.d.) Kurang dari satu persen obat-obatan yang beredar saat ini memiliki sertifikat halal berasal dari lima perusahaan. Jadi hanya sebagian saja obat yang sudah bersertifikat halal dan berlabel halal.

Adanya peraturan mengenai produk obat yang wajib bersertifikat halal tidak diikuti dengan patuhnya para pelaku usaha dalam mencantumkan suatu label halal pada produk obat. Dalam pasal 38 Undang-Undang Jaminan Produk Halal dijelaskan bahwa Para pelaku usaha yang telah memperoleh Serifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada kemasan produk, dan tempat tertentu produk. Pencantuman Label Halal harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas ataupun dirusak. Sertifikat halal maupun Label halal menjadi sebuah kebutuhan demi terjaminnya keamanan dalam mengkonsumsi obat.

Label halal merupakan sumber informasi bagi konsumen tentang suatu produk karena sulitnya mengetahui suatu produk tersebut halal atau haram maka suatu label halal sangat penting artinya bagi perlindungan konsumen. Label halal juga menjadi salah satu point yang sangat penting yang dapat digunakan konsumen untuk membedakan suatu produk sehingga bertujuan untuk membantu konsumen dalam mengevaluasi dan meyakinkan mereka terhadap kualitas produk yang akan dibelinya.

Tabel 1.1 Daftar Obat Bebas Yang Tidak Berlabel Halal

Obat Bebas	Kategori Obat	Label Halal	
		Ada	Tidak
 <p>SANMOL Paracetamol PENURUN PANAS, PEREDA NYERI isi: 4 tablet SANBIE</p>	Obat Demam	-	✓
 <p>DIATABS Activated Attapulgitte TABLET DIARE</p>	Obat Diare	-	✓
 <p>POLDANMIG</p>	Obat Sakit Kepala	-	✓

	Obat Maag	✓	-
	Obat Demam	-	✓
	Obat Maag	-	✓

Sumber: Data Primer, 2020, diolah.

Label halal menjadi salah satu kriteria yang sangat penting dikarenakan juga konsumen tidak dapat langsung bertemu dengan pelaku usahanya, suatu label halal bisa digunakan untuk bahan pertimbangan bagi konsumen untuk menentukan pilihan. Namun dalam prakteknya masih ada saja produk obat yang dijumpai yang belum bersertifikat halal dan belum mencantumkan label halal, khususnya pada produk obat bebas. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh penulis terdapat 6 (enam) produk obat bebas yang masih belum berlabel halal di wilayah Surabaya.

Berdasarkan latar yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini mengajukan perumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana kesadaran hukum konsumen terkait obat bebas yang tidak berlabel halal?
- 2) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum konsumen terkait obat bebas yang tidak berlabel halal?

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris atau yuridis sosiologis. Dilakukan dengan menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung (Fajar and Achmad 2010). Penelitian dilakukan dengan meneliti bagaimana kesadaran hukum konsumen terkait obat bebas yang tidak berlabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto yang mempengaruhi kesadaran hukum konsumen atas obat bebas yang tidak berlabel halal. adapun indikator kesadaran

hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu pengetahuan hukum, pemahamn hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Dalam penelitian ini akan dilakukan pengamatan terhadap konsumen yang membeli dan mengkonsumsi obat bebas. Dengan ini, peneliti dapat mengetahui bagaimana tingkat kesadaran hukum konsumen.

Penelitian ini dilakukan di salah satu Apotek yang dikelola oleh pihak swasta dan yang tidak buka selama 24 jam yaitu Apotek Immanuel Farma di Surabaya. Adapun konsumen yang diteliti dalam penelitian ini berjumlah 6 orang. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik snowball sampling, yaitu metode untuk mengidentifikasi memilih dan mengambil sampel dalam jaringan yang menerus sampel dapat diperoleh dari proses bergulir dari satu responden ke responden lainnya (Nurdiani 2014).

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari tindakan-tindakan langsung dari masyarakat (Fajar and Achmad 2010). Data primer penelitian diperoleh dari wawancara secara mendalam dan dilakukan secara langsung terhadap konsumen pembeli obat bebas di Apotek Immanuel Farma di Surabaya. Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari berbagai macam literatur, diperlukan bermagai macam-macam data sebagai pelengkap data primer (Marzuki 1983). Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Bahan hukum primer penelitian meliputi UUPK, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 917/Menkes/Per/X/1993. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian meliputi buku, skripsi, penulisan artikel dan karya ilmiah, surat kabar dan media internet. Bahan non-hukum yang digunakan yaitu kamus hukum.

Setelah data primer dan data sekunder didapatkan kemudian data dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah itu dikelompokkan dan diolah dengan teknik analisis kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis. Analisis kualitatif adalah analisis dari hasil penelitian yang telah menghasilkan data deskriptif analitis yaitu berupa data tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan, menurut Miles & Huberman ketiga alur tersebut yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

atau verifikasi. Ketiga alur ini terjadi secara bersamaan (Miles dan Huberman 1992). Setelah itu pada tahap akhir penelitian dilakukan validitas data. Setiap ragam penelitian memiliki metode, dan untuk mengetahui validitas data dapat dilakukan dengan cara yaitu menggunakan triangulasi data (Bachri 2010). Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesadaran hukum konsumen terkait obat bebas yang tidak berlabel halal di Surabaya

Menurut Krabbe pengertian Kesadaran Hukum adalah suatu nilai-nilai yang ada di dalam diri manusia mengenai hukum atau bisa pula dikatakan sebagai nilai-nilai kesadaran dalam diri manusia mengenai hukum yang diharapkan ada (Ali and Heryani 2012). Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum merupakan persoalan nilai-nilai dan konsepsi-konsepsi abstrak yang terdapat dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketrentaman yang dikehendaki atau sepatutnya. Soerjono soekanto juga menyatakan bahwa terdapat indikator-indikator kesadaran hukum diantaranya adalah pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum.

Dalam penelitian ini keempat indikator tersebut dapat mengetahui bagaimana tingkat kesadaran hukum konsumen terkait obat bebas yang tidak berlabel halal di Surabaya.

1. Pengetahuan hukum

Pengetahuan hukum adalah informasi-informasi hukum yang telah dikolaborasi dengan pemahaman tentang hukum dan kemudian terwujud dalam tindakan atau perilaku hukum (Bo'a 2017). Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang telah dilakukan kepada konsumen pembeli obat bebas di Apotek Immanuel Farma di Surabaya, diketahui bahwa pengetahuan hukum mengenai peraturan pencantuman label halal pada kemasan obat khususnya obat bebas menunjukkan hanya 1 konsumen yang mengetahui sedangkan untuk 5 konsumen lainnya tidak mengetahui mengenai peraturan pencantuman label halal pada kemasan obat khususnya obat bebas. Konsumen yang telah peneliti wawancara berpendapat bahwa mereka orang yang awam akan peraturan-peraturan pemerintah yang telah dibuat selama ini.

Dampak yang ditimbulkan tidak dicantumkannya label halal pada kemasan obat bebas memang tidak begitu dirasakan oleh para konsumen, padahal label halal sendiri sangat berpengaruh terhadap suatu kehalalalan produk obat tersebut, label halal sangat penting artinya

bagi konsumen akan tetapi banyaknya konsumen yang tidak mengetahui, menurut mereka tidak perlu untuk mengetahui isi aturan tersebut mereka hanya mementingkan mengenai obat yang dibutuhkan tanpa melihat label halal yang ada pada obat bebas.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap 6 konsumen pembeli obat bebas yang tidak memiliki pengetahuan hukum yang baik tentang kewajiban pelaku usaha obat bebas dalam mencantumkan label halal pada kemasan obat bebas, peneliti menggunakan teori pengetahuan hukum untuk menganalisis pengetahuan konsumen obat bebas terkait obat bebas yang tidak berlabel halal di Surabaya.

Menurut Soerjono Soekanto pengetahuan hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan (Fuady 2007). Pengetahuan hukum dapat dipengaruhi oleh posisi orang itu sendiri, pada umumnya seseorang diharapkan lebih mengetahui aturan yang relevan dengan dirinya, kelompoknya, pekerjaan dan tugasnya.

Berkaitan dengan Fiksi Hukum (*Fictie Hukum*) yang beranggapan bahwa begitu suatu norma hukum diberlakukan, maka pada saat itu pula setiap orang dianggap tahu hukum. Ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan orang itu dari tuntutan hukum (Asshiddiqie 2007). Dalam hal ini masyarakat dianggap tahu dan paham semua perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi dari analisis fakta yang datanya diperoleh dari melalui penelitian dan dengan fakta di lapangan benar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan yang ada pada konsumen terkait obat bebas yang tidak berlabel halal sangat rendah. Dari seluruh konsumen hanya satu konsumen saja, jadi sebagian besar konsumen tidak mengetahui dan tidak paham tentang adanya peraturan yang mengatur tentang kewajiban pencantuman label halal pada obat bebas. Dalam hal ini diperlukan sosialisasi lebih lanjut dari pemerintah mengenai peraturan tersebut dan mengenai pentingnya label halal pada sebuah kemasan produk.

Menurut Soetandyo, pengabaran atau pengumuman telah diundangkannya hukum baru tidaklah akan menjamin bangkitnya kesediaan warga untuk mematuhi aturan undang-undang

tenpa reserve (Wignjosoebroto et al. 2008). Diperlukan adanya sosialisasi hukum dikarenakan masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui hukum apalagi untuk memahaminya, begitu banyak aturan yang lahir dan berlaku tentunya tidak mudah dapat diketahui langsung oleh masyarakat luas, terutama masyarakat yang jauh dari informasi.

2. Pemahaman tentang hukum

Bagi konsumen obat bebas yang membeli obat bebas di Apotek Immanuel Farma Surabaya diketahui bahwa sebagian besar konsumen obat bebas yang membeli obat bebas di salah satu apotek di kota Surabaya tidak memahami mengenai isi dari peraturan yang mewajibkan pelaku usaha dalam pencantuman label halal pada obat bebas,

Mengenai tujuan pencantuman label halal pada obat bebas menunjukkan bahwa 2 konsumen tidak paham mengenai tujuan dari pencantuman label halal pada obat bebas dan 4 konsumen lainnya paham mengenai tujuan dari pencantuman label halal pada obat bebas. Mengenai pemahaman konsumen terkait manfaat dicantumkannya label halal pada obat bebas, menunjukkan bahwa 3 konsumen tidak paham dan 3 konsumen lainnya paham mengenai manfaat pencantuman label halal pada obat bebas. Mengenai obat bebas yang tidak berlabel halal apakah bertentangan dengan agama islam, 4 konsumen menyatakan paham sedangkan 2 konsumen lainnya menyatakan tidak paham.

Masih terdapat konsumen yang tidak paham akan tujuan dari pencantuman label halal padahal pencantuman label halal pada obat bebas merupakan tanda bahwa obat bebas tersebut mengandung bahan yang aman untuk dikonsumsi, tidak mengandung bahan yang diharamkan dan sudah dinyatakan halal sebelumnya. Hal ini dikarenakan sudah tercantum label halal pada kemasan obat bebas tersebut.

Konsumen pembeli obat bebas di Apotek Immanuel Farma di Surabaya belum memiliki pemahaman yang cukup terhadap isi dari peraturan pencantuman label halal pada obat bebas serta tujuan dan manfaatnya. Hal ini dapat berdampak pada kerugian yang dialami konsumen, akibat dari kurangnya kesadaran hukum konsumen terkait obat bebas yang tidak berlabel halal yang telah dibelinya. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah

mengenai tujuan atau pentingnya label halal pada obat bebas

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap 6 (enam) konsumen obat bebas yang membeli obat bebas yang tidak berlabel halal di salah satu apotek di kota Surabaya, peneliti menggunakan teori pengetahuan hukum untuk menganalisis pemahaman hukum konsumen pembeli obat bebas terkait tujuan dan manfaat pentingnya pencantuman label halal pada obat bebas.

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh pemahaman akan hukum, dan pemahaman hukum dipengaruhi oleh pengetahuan hukum (Roseffendi 2018). Dalam hal ini dapat dimaknai bahwasanya antara pengetahuan hukum dan pemaknaan hukum saling memiliki keterkaitan satu sama lain.

Menurut Zainuddin Ali apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belum memadai masih diperlukan pemahaman hukum atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya (Zainuddin 2007). Dalam hal ini berarti pada dasarnya seseorang diharapkan lebih mengetahui aturan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan yang ada pada konsumen obat bebas sangat rendah, dikarenakan sebagian besar konsumen obat bebas mengetahui tujuan serta manfaat dari pencantuman label halel pada obat bebas akan tetapi berbanding terbalik dengan perilaku hukum konsumen tersebut yaitu membeli obat bebas yang tidak berlabel halal.

3. Sikap hukum

Sikap hukum yang dimiliki oleh konsumen pembeli obat bebas di Apotek Immanuel Farma di Surabaya, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap 6 konsumen pembeli obat bebas diketahui bahwa sikap hukum menunjukkan seluruh konsumen pembeli obat bebas setuju dengan adanya produk obat bebas yang mencantumkan label halal, setuju dengan tujuan pemerintah dalam mengeluarkan aturan mengenai kewajiban pencantuman label halal pada obat khususnya pada obat bebas, setuju

dengan pelaku usaha obat bebas yang tidak mencantumkan label halal diberi sanksi. Sikap setuju yang dipilih oleh konsumen obat bebas ini dikarenakan konsumen mempercayai bahwa pentingnya pencantuman label halal yang harus dicantumkan pada kemasan obat bebas karena akan memiliki dampak positif bagi konsumen itu sendiri. Dengan adanya label halal pada kemasan obat bebas konsumen lebih percaya bahwa obat bebas tersebut adalah obat bebas yang aman untuk dikonsumsi.

Sanksi dapat diberikan kepada pelaku usaha apabila pelaku usaha tersebut tidak mencantumkan label halal pada obat bebas. Menurut Soetandyo sanksi adalah seluruh akibat hukum yang harus ditanggung oleh subjek yang didakwa melakukan suatu perbuatan hukum atau menyebabkan terjadinya peristiwa hukum (Soetandyo Wignjosebroto 2013)

Konsumen obat bebas yang membeli obat bebas di salah satu Apotek di Surabaya yaitu Apotek Immanuel Farma, belum memiliki sikap hukum yang baik. Hal ini didasarkan pada konsumen yang menyetujui adanya pencantuman label halal pada obat bebas demi keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumen akan tetapi tidak diimbangi dengan perilaku hukumnya.

Sanksi dapat diberikan kepada pelaku usaha apabila pelaku usaha tersebut tidak mencantumkan label halal pada obat bebas. Sanksi merupakan derita yang dapat dijatuhkan kepada siapapun yang secara nyata tidak mematuhi apa yang telah dinyatakan sebagai hukum yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dijelaskan bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal pada kemasan produk dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, peringatan tertulis, atau pencabutan Sertifikat Halal. Jadi bagi pelaku usaha obat bebas yang tidak mencantumkan label halal pada obat bebas dapat dikenakan sanksi dimana tata cara pemberian sanksi tersebut diatur lebih lanjut ke dalam Peraturan Menteri.

Dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti mengenai sikap hukum konsumen obat bebas terkait obat bebas yang tidak berlabel halal terdapat faktor yang mempengaruhi pemilihan jawaban konsumen yang membeli obat bebas terhadap perilaku hukum dalam pencantuman

label halal pada obat bebas, yaitu faktor kultural-budaya atau faktor kebudayaan. Kebudayaan hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum, hukum merupakan bagian dari kebudayaan, maka hukum tidak dapat dipisahkan dari jiwa dan cara berpikir dari masyarakat yang mendukung kebudayaan tersebut (Usman 2015). Jadi faktor kebudayaan mempunyai peran yang besar yaitu mengatur masyarakat agar dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.

4. Perilaku hukum

Berdasarkan hasil penelitian perilaku konsumen terkait dengan label halal pada kemasan obat bebas diketahui bahwa 5 konsumen membeli obat bebas yang tidak berlabel halal, untuk konsumen lainnya terdapat 1 konsumen yang membeli obat bebas berlabel halal. Fungsi dicantumkannya label halal pada kemasan obat bebas adalah untuk memberikan informasi yang jelas kepada konsumen. Label halal pada kemasan produk dapat menjadi acuan bagi konsumen untuk memilih dan membeli produk tersebut (Muslimah 2012). Banyak pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal pada kemasan obat bebas hal tersebut dikarenakan pelaku usaha obat bebas masih menganggap bahwa label halal tidak begitu penting.

Resiko yang akan dialami oleh konsumen yaitu keraguan akan membeli produk obat bebas yang tidak berlabel halal. Konsumen pembeli obat bebas di Apotek Immanuel Farma di Surabaya belum memiliki perilaku hukum yang baik terhadap obat bebas yang tidak berlabel halal. Hal ini menjelaskan bahwa pada dasarnya konsumen obat bebas belum memiliki perilaku hukum yang cukup untuk memperhatikan peraturan tentang pencantuman label halal.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap 6 konsumen obat bebas, peneliti menggunakan teori perilaku hukum untuk menganalisis pengetahuan konsumen terkait obat bebas yang tidak berlabel halal. Menurut Lawrence M. Friedman (Ali 2009) dalam bukunya *American An Introduction* mengatakan bahwa perilaku hukum adalah perilaku yang dipengaruhi oleh aturan, keputusan, perintah, atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat dengan wewenang hukum. Perilaku hukum yang dimaksud adalah perilaku hukum yang bukan hanya perilaku taat atau tidak taat

hukum, tetapi juga meliputi perilaku menggunakan atau tidak menggunakan aturan hukum. Perilaku hukum merupakan hal yang paling utama yang penting karena dalam perilaku hukum dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat, sehingga seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum. Teori perilaku hukum sangat tepat dengan perilaku hukum konsumen pembeli obat bebas yang tidak memperhatikan mengenai kewajiban pencantuman label halal pada obat bebas.

Alasan peneliti menggunakan teori perilaku hukum untuk menganalisis konsumen obat bebas karena dalam teori yang sudah dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman yang menjelaskan bahwa taat atau tidak taat pada hukum. Taat atau tidak taat pada hukum memiliki kesamaan tujuan terhadap hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan terkait perilaku hukum konsumen obat bebas berdasarkan obat bebas yang berlabel halal maupun yang tidak berlabel halal yang sudah dibelinya.

Setiap indikator menunjuk pada tingkat kesadaran hukum tertentu dari yang terendah hingga yang tertinggi. Berkaitan dengan hal tersebut, apabila teori tersebut diaplikasikan dalam tingkat kesadaran hukum konsumen terkait obat bebas yang tidak berlabel halal dan didasarkan pada hasil wawancara serta observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum konsumen sangat rendah, dikarenakan dari empat indikator diatas yang mempengaruhi kesadaran hukum semuanya hanya satu yang memenuhi. Indikator dari kesadaran hukum tersebut yaitu terdiri dari pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum terkait obat bebas yang tidak berlabel halal sehingga peraturan perundang-undangan tersebut tidak bisa diterapkan dan dirasakan tujuan serta manfaatnya.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum konsumen terkait obat bebas yang tidak berlabel halal

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan terhadap konsumen obat bebas di Surabaya, kesadaran hukum konsumen terkait obat bebas yang tidak berlabel halal sangat rendah. Hal ini didasarkan pada kesadaran hukum masyarakat terhadap ketentuan hukum yang ada di dalam masyarakat.

Faktor pertama yang mempengaruhi kesadaran hukum yaitu rendahnya minat baca konsumen. Padahal dengan kemauan membaca akan mempengaruhi pengetahuan dan keterampilan konsumen, seseorang

yang banyak membaca akan memiliki kualitas yang lebih dari orang yang sedikit membaca. Rendahnya kemampuan membaca dikarenakan kemajuan teknologi yang sudah sangat pesat tidak diimbangi dengan minat baca konsumen, salah satunya yaitu smartphone.

Smartphone memiliki daya tarik tersendiri bagi pemiliknya dimana di dalam smartphone terdapat fitur-fitur yang menarik seseorang untuk menggunakannya seperti social media, aplikasi chatting, pemutar video, dan lain sebagainya. Sebenarnya smartphone dapat menjadi media untuk mendapatkan informasi pengganti dari buku akan tetapi konsumen lebih memilih untuk menggunakan fitur-fitur yang menarik daripada untuk mencari informasi-informasi. Hal ini yang menyebabkan rendahnya kemauan-kemauan membaca seseorang karena orang lebih sering menghabiskan waktunya untuk bermain social media, chatting daripada menghabiskan waktu untuk membaca.

Selain faktor-faktor yang sudah disebutkan ada juga faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kesadaran hukum yaitu :

1. Jenis kelamin

Tingkat kesadaran hukum dapat dipengaruhi oleh perbedaan jenis kelamin, dalam penelitian yang dilakukan oleh Soerjono Soekanto pengaruh perbedaan jenis kelamin terlihat besar pada pengetahuan mengenai isi dari rambu lalu lintas menurut konvensi Internasional PBB di Wina (Soerjono 1982).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdapat 3 konsumen berjenis kelamin perempuan dan 3 konsumen berjenis kelamin laki-laki. Diketahui 6 konsumen tersebut diketahui bahwa 1 konsumen berjenis kelamin perempuan dilihat dari pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum mengenai kewajiban pencantuman label halal pada obat bebas memiliki kesadaran hukum yang baik. Diketahui konsumen tersebut memperhatikan label halal pada saat membelinya.

Dengan demikian dapat disimpulkan perempuan memiliki kesadaran hukum lebih baik dibandingkan dengan laki-laki.

2. Pendidikan

Pendidikan dapat dilakukan dengan baik secara formal maupun nonformal, hal yang harus diperhatikan dan ditanamkan dalam pendidikan formal maupun nonformal adalah mengenai bagaimana menjadi warga negara yang baik dan

tentang hak serta kewajiban seorang warga negara. Menanamkan kesadaran hukum mempunyai makna menanamkan nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai dengan pendidikan.

Menurut Soerjono Soekanto pendidikan merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap pengetahuan isi hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum. Dalam hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti dimana konsumen yang lebih cenderung mengetahui peraturan mengenai kewajiban pencantuman label halal pada obat bebas yakni konsumen dengan berpendidikan D3, konsumen ini juga membeli obat bebas yang terdapat label halalnya berbeda dengan konsumen dengan berpendidikan terakhir SD. Konsumen yang berpendidikan SD, SMP, maupun SMA lebih cenderung tidak mengetahui peraturan tentang kewajiban pelaku usaha dalam mencantumkan label halal pada obat bebas dan mereka lebih cenderung membeli obat bebas yang tidak berlabel halal.

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya faktor pendidikan dapat mempengaruhi kesadaran hukum, disini kesadaran hukum konsumen obat bebas sangatlah rendah. Perbedaan tingkat pendidikan tersebut memberi warna dan corak perilaku yang berbeda dalam menanggapi dan memecahkan setiap permasalahan (Sholikah 2019).

3. Usia

Faktor usia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran yang mempengaruhi pengetahuan hukum pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perikelakuan hukum (Digdani 2012). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa konsumen obat bebas yang berusia 21 tahun sampai dengan 40 tahun sebanyak 3 orang konsumen, sedangkan konsumen obat bebas yang berusia 40 tahun sampai 50 tahun keatas sebanyak 3 orang. Dari hasil penelitian dapat diketahui konsumen yang mengetahui tentang isi dari peraturan yang mewajibkan pelaku usaha obat bebas mencantumkan label halal pada kemasan obat bebas dan melakukan keputusan pembelian dengan memperhatikan label halal yaitu hanya 1 konsumen dengan berusia 23 tahun.

Dalam hal ini konsumen yang usianya lebih muda cenderung untuk lebih mengetahui isi peraturan-peraturan yang ada. Faktor usia dapat mempengaruhi keputusan seseorang dalam membeli obat bebas yang sudah berlabel halal.

4. Ekonomi

Faktor ekonomi berkaitan dengan pendapatan dan pekerjaan seseorang. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa konsumen memiliki jenis pekerjaan yang berbeda-beda seperti tukang ojek, wirausaha, ibu rumah tangga, swasta dan asisten rumah tangga. Diketahui sebanyak 2 orang konsumen berpendapatan <1.000.000, 4 orang konsumen berpendapatan 1.000.000 sampai 3.000.000 dan untuk konsumen dengan berpendapatan >3.000.000 tidak ada. Diketahui dari hasil penelitian bahwa konsumen yang membeli obat bebas yang berlabel halal dan paham akan aturan mengenai kewajiban pencantuman label halal pada obat bebas sebanyak 1 orang konsumen dengan pendapatan 1.000.000 sampai 3.000.000.

Jadi berdasarkan hasil penelitian faktor pendapatan dan pekerjaan berpengaruh terhadap keputusan pembelian obat bebas berlabel halal dikarenakan konsumen dengan pendapatan 1.000.000 sampai 3.000.000 mempunyai kesadaran hukum yang baik konsumen tersebut lebih memperhatikan label halal saat melakukan pembelian obat bebas. Pada dasarnya keadaan ekonomi seseorang dapat mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat.

5. Agama

Agama merupakan faktor yang dapat berperan mendorong manusia untuk berperilaku dan berbuat sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang sah, sehingga dapat tercipta suatu kondisi masyarakat yang sadar dan taat hukum. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa konsumen yang beragama Islam sebanyak 5 orang, dan untuk konsumen yang beragama Non Islam (Kristen) sebanyak 1 orang.

Terdapat 1 konsumen beragama Islam yang melakukan pembelian obat bebas yang berlabel halal dan paham akan aturan mengenai kewajiban pencantuman label halal pada obat bebas hal ini dikarenakan ketiadaan label pada suatu produk akan membuat konsumen muslim berhati-hati dalam memutuskan konsumsi terhadap produk-produk tersebut. Sedangkan untuk konsumen yang beragama Non Islam (Kristen) tidak paham akan aturan tersebut dan tidak paham tentang pentingnya label halal pada kemasan obat bebas. Dari hasil penelitian juga diketahui konsumen yang beragama Non Islam (Kristen) membeli obat yang tidak berlabel halal. Lokasi penelitian berada di apotek yang berada di tengah-tengah pemukiman yang padat penduduknya dan dapat diketahui mayoritas konsumen beragama Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya meskipun lokasi penelitian tidak berada di daerah dengan

mayoritas penduduk muslim (religius) akan tetapi dari hasil penelitian menunjukkan sebagian besar konsumen beragama Islam dan diketahui kesadaran konsumen tersebut dalam membeli obat bebas yang sudah berlabel halal jauh lebih baik daripada konsumen yang beragama Non Islam. Jadi tidak hanya faktor pendidikan, ekonomi, usia, dan jenis kelamin saja yang dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan pembelian produk yang berlabel halal akan tetapi faktor agama juga dapat mempengaruhi keputusan pembelian obat bebas yang berlabel halal.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum konsumen terkait obat bebas yang tidak berlabel halal dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu rendahnya minat baca konsumen, pendidikan, jenis kelamin, usia, ekonomi, dan agama.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti oleh peneliti tentang Kesadaran Hukum konsumen terkait dengan obat bebas yang tidak berlabel halal, dapat disimpulkan bahwasanya:

1. Kesadaran Hukum konsumen terkait dengan obat bebas yang tidak berlabel halal dapat dilihat dari empat indikator yang berpengaruh terhadap penerapannya secara langsung seperti pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Diketahui masing-masing dari empat indikator tersebut sangat rendah, para konsumen belum memiliki pengetahuan dan pemahaman secara luas mengenai pencantuman label halal pada obat bebas begitu halnya dengan konsumen yang beragama Islam maupun konsumen beragama Non Islam secara keseluruhan tidak memperhatikan label halal yang ada pada kemasan obat bebas tersebut, sehingga sikap dan perilaku mereka ketika membeli dan mengkonsumsi suatu produk obat bebas tidak mempertimbangkan label halal mereka lebih mementingkan kebutuhan daripada keamanan.
2. Kesadaran hukum konsumen terkait obat bebas yang tidak berlabel halal dipengaruhi oleh faktor rendahnya minat baca konsumen, faktor jenis kelamin, faktor pendidikan, faktor usia, faktor ekonomi dan faktor agama. Konsumen berusia 21-40 tahun memiliki kesadaran hukum yang baik, konsumen dengan berjenis kelamin perempuan lebih memiliki kesadaran hukum yang baik dibandingkan dengan konsumen

berjenis kelamin laki-laki, konsumen dengan berpendidikan D3 memiliki kesadaran hukum yang baik dibandingkan dengan konsumen yang berpendidikan dibawah D3, konsumen yang memiliki pendapatan 1.000.000-3.000.000 juga memiliki kesadaran hukum yang lebih baik, dan yang terakhir konsumen yang beragama Islam yang mempunyai kesadaran hukum yang baik terkait label halal dalam obat bebas.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diteliti oleh peneliti mengenai Kesadaran Hukum konsumen terkait obat bebas yang tidak berlabel halal, maka peneliti memberikan saran yaitu :

1. Bagi masyarakat diharapkan masyarakat dapat lebih berperan aktif dalam meningkatkan minat baca atau dalam memperoleh informasi terkait label halal pada obat bebas baik dari pendidikan formal, pendidikan nonformal, media elektronik, media massa dan sebagainya, sehingga dapat menerapkan pola perilaku hukum dalam melakukan pembelian obat bebas yang memperhatikan label halal.
2. Bagi pelaku usaha obat bebas yaitu perusahaan produksi obat bebas diharapkan untuk melaksanakan kewajibannya terkait dengan pencantuman label halal pada kemasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai bentuk upaya untuk memenuhi hak konsumen atas informasi secara benar, jelas dan jujur
3. Bagi pemerintah diharapkan dapat memberikan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat mengenai pentingnya label halal, tujuan serta manfaat dari label halal pada kemasan produk khususnya produk obat bebas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Ali, Achmad and Wiwie Heryani. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* Ctk. Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Asshiddiqie, Jimly. 2007. *Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum. Bahan Orasi Hukum Pada Acara*. Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2012.
- Bo'a, Fais Yonas. 2017. *Pancasila Dalam Sistem Hukum*. Pustaka Pelajar.
- Fajar, Mukti and Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta:

Pustaka Pelajar.

Fuady, Munir. 2007. *Sosiologi Hukum Kontemporer: Interaksi Hukum, Kekuasaan, Dan Masyarakat*. Citra Aditya Bakti.

Gerakan Nasional Peduli Obat dan Pangan. 2015. *Materi Edukasi Tentang Peduli Obat Dan Pangan Aman*. Jakarta: BPPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan).

Huberman, Miles. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. (Diterjemahkan Oleh: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia.

Marzuki. 1983. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: PT. Hanindita Offset.

Sidabalok, Janus. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soerjono, Soekanto. 1982. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta, Rajawali Pers.

Soetandyo Wignjosoebroto. 2013. *Hukum Dalam Masyarakat*. Edisi Kedua. edited by Soetandyo Wignjosoebroto. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Syamsuni, H. A. 2006. *Ilmu Resep*, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran.

Wignjosoebroto, Soetandyo, Setiyono Wahyudi, Yuyut Setyorini, and Basuki. 2008. *Hukum Dalam Masyarakat: Perkembangan Dan Masalah*. Bayumedia.

Zainuddin, Ali. 2007. *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.

Media Massa

Islam, Voa. n.d. "Ini Dia 22 Daftar Obat Halal Sertifikasi MUI - VOA-ISLAM.COM." Retrieved February 11, 2020 (<https://www.voaislam.com/read/indonesiana/2013/12/21/28260/ini-dia-22-daftar-obat-halal-sertifikasi-mui/>).

Jurnal/Artikel Ilmiah/Makalah

Azizah, Ninik. 2015. "Keharusan Pelaku Usaha Memberikan Informasi Yang Benar Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Irtifaq: Jurnal Ilmu-Ilmu Syari'ah* 2(1).

Bachri, Bachtiar S. 2010. "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif." *Jurnal Teknologi Pendidikan* 10(1):46-62.

Dewi, Sumartini. 2018. "Medikolegal Pengobatan Untuk Diri Sendiri (Swamedikasi) Sebagai Upaya Menyembuhkan Penyakit." *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 15(1).

Digdani, Tanty Kusuma. 2012. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pembuatan Surat Izin

Mengemudi (SIM) C Di Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes." *Skripsi. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman*.

Muslimah, Siti. 2012. "Label Halal Pada Produk Pangan Kemasan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Muslim." *Yustisia Jurnal Hukum* 1(2).

Nurdiani, Nina. 2014. "Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan." *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications* 5(2):1110-18.

Roseffendi, Roseffendi. 2018. "Hubungan Korelatif Hukum Dan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum." *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3(2):189-98.

Sholikah, Naimatus. 2019. "Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima Di Ngunut Terhadap Peraturan Derah No.7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Ketertiban Umum." *Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung*.

Usman, Atang Hermawan. 2015. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 30(1):26-53.

Sumber Bahan Hukum

Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821, Jakarta: Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Jakarta: Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604, Jakarta: Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia

Republik Indonesia. 2019. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6344, Jakarta: Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Republik Indonesia. 1993. Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 917 /Menkes/Per/X/1993 Tentang Wajib
Daftar Obat